

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Ijin Penelitian

Surat Ijin Penelitian MTs Rifa'iyah Kesesi

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN FAKULTAS SYARIAH Jalan Pahlawan KEM 5, Rumbekur Kegeri Klat, Pekalongan Kota Pos 51181 www.uisu-pekalongan.ac.id email: tanyad@uisu-pekalongan.ac.id	
Nomor	: B-737/Un.27/J.I.3/PP.00.9/05/2026
Sifat	: Biasa Lampiran : -
Hal	: Permohonan Izin Penelitian
Yth. Kepala Sekolah MTS Rifa'iyah Kesesi	
Di- Tempat	
Assalamu'alaikum Wr. Wb.	
Diberitahukan dengan hormat bahwa:	
Nama	: Dewinta Ristanti
NIM	: 10322070
Jurusan/Prodi	: Hukum Tatanegara
Fakultas	: Syariah
Adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang akan melakukan penelitian di Lembaga/Wilayah yang Bapak/Ibu Pimpin guna menyusun skripsi/tesis dengan judul "EFEKTIVITAS HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 3/PUU-XXII/2024 TERHADAP PENDIDIKAN GRATIS SEKOLAH SWASTA DI KECAMATAN KESESI KABUPATEN PEKALONGAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH"	
Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin dalam wawancara dan pengumpulan data penelitian dimaksud.	
Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.	
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.	
	a.n.Dekan Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:  Ahmad Fauzan, M.S.I. NIP. 198609162019031014 Ketua Program Studi Hukum Tatanegara
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.	

Surat Ijin Penelitian SMP Muhammadiyah Kesesi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Pahlawan KM. 5 Sawendro Ngali Kidul, Pekalongan Kode Pos 51181
www.iaun-pekalongan.ac.id email: Rektor@iaun-pekalongan.ac.id

Nomor : B-737/Un.27/J.I.3/PP.00.9/05/2026 19 Mei 2026
Sifat : Biasa Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Kesesi

Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa:

Nama : Dewinta Ristanti
NIM : 10322070
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang akan melakukan penelitian di Lembaga/Wilayah yang Bapak/Ibu Pimpin guna menyusun skripsi/tesis dengan judul
"EFEKTIVITAS HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 3/PUU-XXII/2024 TERHADAP PENDIDIKAN GRATIS SEKOLAH SWASTA DI KECAMATAN KESESI KABUPATEN PEKALONGAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH"

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin dalam wawancara dan pengumpulan data penelitian dimaksud.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n.Dekan

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:



Ahmad Fauzan, M.S.I.
NIP. 198609162019031014
Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan
Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi
Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.



Surat Ijin Penelitian Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Pahlawan KM. 5 Roworedu Kapan Krah, Pekalongan Kode Pos 51161
www.kampusungku.ac.id email: Rektor@kampusungku.ac.id

Nomor : B-737/Un.27/J.I.3/PP.00.9/05/2026 19 Mei 2026
Sifat : Biasa Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan

Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa:

Nama : Dewinta Ristanti
NIM : 10322070
Jurusan/Prodi : Hukum Tatanegara
Fakultas : Syariah

Adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang akan melakukan penelitian di Lembaga/Wilayah yang Bapak/Ibu Pimpin guna menyusun skripsi/tesis dengan judul
"EFEKTIVITAS HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 3/PUU-XXII/2024 TERHADAP PENDIDIKAN GRATIS SEKOLAH SWASTA DI KECAMATAN KESESI KABUPATEN PEKALONGAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH"

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin dalam wawancara dan pengumpulan data penelitian dimaksud.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n.Dekan

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:



Ahmad Fauzan, M.S.I.
NIP. 198609162019031014
Ketua Program Studi Hukum Tatanegara

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan
Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi
Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.



Surat Ijin Penelitian SMP NU Kesesi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.fasya.uingusdur.ac.id email: fasya@uingusdur.ac.id

Nomor : B-737/Un.27/J.I.3/PP.00.9/05/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

19 Mei 2026

Yth. Kepala Sekolah SMP NU Kesesi

Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa:

Nama : Dewinta Ristanti
NIM : 10322070
Jurusan/Prodi : Hukum Tatanegara
Fakultas : Syariah

Adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang akan melakukan penelitian di Lembaga/Wilayah yang Bapak/Ibu Pimpin guna menyusun skripsi/tesis dengan judul

"EFEKTIVITAS HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 3/PUU-XXII/2024 TERHADAP PENDIDIKAN GRATIS SEKOLAH SWASTA DI KECAMATAN KESESI KABUPATEN PEKALONGAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH"

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin dalam wawancara dan pengumpulan data penelitian dimaksud.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



a.n.Dekan

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:



Ahmad Fauzan, M.S.I.
NIP. 198609162019031014

Ketua Program Studi Hukum Tatanegara



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.



Lampiran 2: Surat Keterangan Penelitian

Surat Pemberian Ijin Penelitian Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 Jalan Sumbing No.3 Kajen Kode Pos 51161
 Telp. (0285) 382037 Faksimile (0285) 382037
 Website : <http://dindikbud.pekalongankab.go.id> Surel : dindikbud@pekalongan.go.id

Kajen, 12 Juni 2026

No. : 000.9/1174/2026
 Lamp : -
 Hal : Pemberian Ijin Penelitian

Kepada
 Yth. Ketua Program Studi Hukum
 Tatanegara Universitas Islam
 Negeri K.H. Abdurrahman
 Wahid Pekalongan
 di -

TEMPAT

Dasar: Surat Ketua Program Studi hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Nomor: B-737/Un.27/J.I.3/PP.00.9/05/2026 tanggal 19 Mei 2026 perihal: Permohonan Izin Penelitian

Bahwa sehubungan hal tersebut di atas, berkaitan dengan tugas Menyusun skripsi/tesis mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan memberikan **Ijin Penelitian** kepada:

Nama : Dewinta Ristanti
 NIM : 10322070
 Jurusan/Prodi : Hukum Tatanegara
 Waktu Penelitian : 3 s.d 29 Juni 2026
 Judul Penelitian : "Efektivitas Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 Terhadap Pendidikan Gratis Sekolah Swasta Di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan Perspektif Masalah Mursalah".

dengan ketentuan:

1. Mentaati semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 2. Menjaga nama baik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 3. Semua biaya yang timbul dalam pelaksanaan Penelitian ini tidak menjadi tanggungjawab pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- Demikian atas perhatian Saudara, disampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Kabupaten Pekalongan



KHOIJID S.P., MM
 Sumbina Tk. I
 NIP. 19730430 199503 1 005

Surat Pemberian Ijin Penelitian SMP NU Kesesi



LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU
KABUPATEN PEKALONGAN
SMP NU KESESI

Alamat: Jl. Raya Kaibahan-Kajen Kab. Pekalongan (0255)448309851162
 Fax. 02854483097 Email: smpnuks@gmail.com

SURAT KETERANGAN/IZIN PENELITIAN
 Nomor : 055 / SMPNU / VI / 2026

Nomor :
 Yang bertanda tangan di bawah ini
 M. Alifin, S. Pd.
 SMP NU Kesesi

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	: Dewinta Ristanti
NIM	: 10322070
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Perguruan Tinggi	: UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Benar telah diberikan izin untuk melaksanakan penelitian di SMP NU Kesesi dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul: **"Efektivitas Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 Terhadap Pendidikan Gratis Sekolah Swasta di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan Perspektif Masalah Mursalah."** Pelaksanaan penelitian dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2026 atau sesuai kebutuhan penelitian dengan tetap menaati tata tertib yang berlaku di SMP NU Kesesi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Surat Pemberian Ijin Penelitian MTs Rifa'iyah Kesesi



DEWAN PIMPINAN CABANG RIFA'YAH KESESI
KABUPATEN PEKALONGAN
MADRASAH TSANAWIYAH RIFA'YAH KESESI
 Alamat : Jl. Kesesi – Comal Km. 01 No. 18 Pekalongan ☎ 51162 (0285) 3830211
 ✉ mtsrifaiyahkesesi@gmail.com 📍 Mts Rifa'iyah Kesesi 📱 Mts Rifa'iyah Kesesi 📧 @MtsRifa'iyahkesesi

SURAT KETERANGAN/IZIN PENELITIAN

Nomor : 39/713/VI/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini
 Nuzul Fahrudin S.Pd
 Kepala MTs Rifa'iyah Kesesi

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Dewinta Ristanti
 NIM : 10322070
 Program Studi : Hukum Tata Negara
 Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Benar telah diberikan izin untuk melaksanakan penelitian di MTs Rifa'iyah Kesesi dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul: **"Efektivitas Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 Terhadap Pendidikan Gratis Sekolah Swasta di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan Perspektif Masalah Mursalah."** Pelaksanaan penelitian dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2026 atau sesuai kebutuhan penelitian dengan tetap menaati tata tertib yang berlaku di MTs Rifa'iyah Kesesi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kesesi, 28 Mei 2026

Kepala MTs Rifa'iyah Kesesi



Nuzul Fahrudin, S.Pd

Surat Pemberian Ijin Penelitian SMP Muhammadiyah Kesesi



**MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH KESESI
SMP MUHAMMADIYAH KESESI**
Alamat: Jl. Raya Kesesi Timur No.524, Kesesi Utara, Kesesi, Kabupaten
Pekalongan, Jawa Tengah 51162

SURAT KETERANGAN/IZIN PENELITIAN
Nomor : 145 / SMP-M / 1/2026

Nomor :
Yang bertanda tangan di bawah ini
Merahwati, S. Pd.
SMP Muhammadiyah Kesesi

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	: Dewinta Ristanti
NIM	: 10322070
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Perguruan Tinggi	: UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Benar telah diberikan izin untuk melaksanakan penelitian di SMP Muhammadiyah Kesesi dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul: **"Efektivitas Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 Terhadap Pendidikan Gratis sekolah Swasta di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan Perspektif Masalah Mursalah."** Pelaksanaan penelitian dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2026 atau sesuai kebutuhan penelitian dengan tetap menaati tata tertib yang berlaku di SMP Muhammadiyah Kesesi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kesesi, 28 Mei 2026
Kepala SMP Muhammadiyah Kesesi




Merahwati, S. Pd

Lampiran 3: Transkrip Wawancara

Transkrip Wawancara I

Nama	: Muhammad Alifin
Jabatan	: Kepala Sekolah SMP NU Kesesi
Tanggal Wawancara	: 21 Mei 2026

Tempat Wawancara : Ruang Kepala Sekolah SMP NU Kesesi

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Berapa jumlah siswa yang saat ini terdaftar di SMP NU Kesesi, dan berapa jumlah tenaga pendidik yang aktif mengajar?	Jumlah siswa kami saat ini sekitar 217 siswa yang terbagi dalam beberapa rombongan belajar. Untuk tenaga pendidik, kami memiliki 16 guru yang aktif mengajar.
2.	Apakah SMP NU Kesesi sudah terakreditasi? Jika ya, akreditasi apa yang diperoleh?	Alhamdulillah sekolah kami sudah terakreditasi B. Akreditasi terakhir dilakukan pada tahun 2019.
3.	Selain dana BOS dari pemerintah, apakah ada sumber pendanaan lain yang diterima sekolah untuk menunjang operasional?	Selain BOS, kami juga mendapat dukungan dari yayasan Nahdlatul Ulama setempat, meskipun tidak besar. Selebihnya kami mengandalkan iuran orang tua siswa untuk menutupi kekurangan operasional
4.	Saat ini, biaya apa saja yang dikenakan kepada siswa di SMP NU Kesesi?	Di sekolah kami hanya ada iuran orang tua bulanan. Kami tidak menarik uang gedung, uang pembangunan, ataupun pungutan tambahan lainnya. Iuran orang tua yang kami tetapkan sebesar Rp60.000 per bulan untuk setiap siswa. Pembayaran dilakukan setiap bulan dan dapat dibayarkan melalui bendahara sekolah.

5.	Apakah besaran Rp60.000 per bulan ini sudah berlaku sejak lama atau pernah mengalami perubahan?	Besaran ini sudah kami terapkan sejak beberapa tahun terakhir. Penetapannya berdasarkan hasil musyawarah dengan pengurus yayasan dan komite sekolah, disesuaikan dengan kemampuan ekonomi rata-rata orang tua siswa di sini.
6.	Apakah ada keringanan atau pembebasan biaya bagi siswa yang tidak mampu?	Ada. Bagi siswa yang benar-benar tidak mampu, kami berikan keringanan. Biasanya orang tua datang menghadap dan menyampaikan kondisinya, lalu kami pertimbangkan bersama pihak yayasan. Kami tidak ingin ada anak yang tidak bisa sekolah hanya karena masalah biaya.
7.	Apakah dana BOS yang diterima sekolah saat ini sudah mencukupi kebutuhan operasional?	Belum mencukupi sepenuhnya. Dana BOS membantu, tetapi tidak cukup untuk menutupi seluruh kebutuhan operasional sekolah. Oleh karena itu kami masih membutuhkan iuran dari orang tua siswa untuk menutupi kekurangan tersebut, terutama untuk kebutuhan seperti honor guru dan biaya perawatan sarana sekolah
8.	Apakah Bapak pernah mendengar tentang Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang	Terus terang saya belum mengetahui secara detail mengenai putusan tersebut.

	menyatakan bahwa pendidikan dasar di sekolah swasta harus digratiskan oleh negara?	
9.	Apakah sebelum wawancara ini Bapak sama sekali belum pernah mendapatkan informasi tentang putusan MK tersebut dari pihak manapun?	Iya, belum pernah sama sekali. Tidak ada informasi yang masuk ke sekolah kami dari Dinas Pendidikan maupun dari pihak lain mengenai putusan tersebut. Ini pertama kalinya saya mendengar ada putusan MK tentang pendidikan gratis di sekolah swasta.
10.	Apakah Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan pernah menyampaikan informasi, surat edaran, atau mengadakan sosialisasi terkait kebijakan pendidikan gratis di sekolah swasta kepada SMP NU Kesesi?	Belum pernah ada sosialisasi khusus mengenai hal itu. Dinas Pendidikan biasanya menyampaikan informasi terkait administrasi dan pelaporan BOS, tapi mengenai putusan MK tentang pendidikan gratis di sekolah swasta, saya belum pernah menerima informasi apapun.
11.	Setelah Bapak mengetahui adanya putusan MK tersebut melalui wawancara ini, apa tanggapan Bapak?	Saya menyambut baik kebijakan tersebut jika memang benar-benar diimplementasikan dengan dukungan pembiayaan dari pemerintah. Tapi kami juga berharap ada kejelasan mekanismenya. Jangan sampai kami diminta menggratiskan biaya tapi subsidi penggantinya tidak ada, karena itu justru akan membebani

		sekolah dan mempengaruhi kualitas pendidikan yang kami berikan.
--	--	---

Transkrip Wawancara II

Nama : Merahwati
 Jabatan : Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Kesesi
 Tanggal Wawancara : 21 Mei 2026
 Tempat Wawancara : Ruang Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Kesesi

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Berapa jumlah siswa yang terdaftar, dan bagaimana kondisi penerimaan siswa baru setiap tahunnya?	Jumlah siswa kami saat ini sekitar 48 siswa yang terbagi menjadi 3 rombongan belajar, ini memberikan kami dua sudut pandang yaitu tantangan operasional sekaligus keunggulan kompetitif.
2.	Apakah SMP Muhammadiyah Kesesi menerima dana BOS?	Iya, kami menerima dana BOS. Dananya kami gunakan untuk keperluan yang sudah ditentukan dalam juknis BOS.
3.	Selain BOS, apakah ada bantuan dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah?	Ada bantuan dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah, meskipun jumlahnya tidak besar dan tidak rutin setiap bulan. Kami sebagian besar masih mengandalkan SPP dan

		sumbangan pendidikan dari siswa untuk menutupi kebutuhan operasional yang tidak tercakup oleh BOS.
4.	Bisa dijelaskan lebih lanjut tentang kebijakan SPP dan sumbangan pendidikan di SMP Muhammadiyah Kesesi?	Ada iuran orang tua bulanan dan sumbangan pendidikan yang dibayarkan secara bertahap selama tiga tahun masa studi. SPP sebesar Rp60.000 per bulan. Untuk sumbangan pendidikan, tahun pertama Rp500.000, tahun kedua Rp400.000, dan tahun ketiga Rp300.000. Pembayaranannya boleh dicicil selama tahun berjalan."
5.	Bagaimana penetapan besaran sumbangan pendidikan tersebut ditentukan?	Penetapannya melalui rapat bersama antara pihak sekolah, pengurus yayasan Muhammadiyah, dan komite sekolah yang mewakili orang tua siswa. Besarannya kami sesuaikan dengan kebutuhan riil sekolah yang tidak tercakup oleh dana BOS, namun tetap mempertimbangkan kemampuan ekonomi orang tua.
6.	Apakah ada siswa yang keberatan atau kesulitan membayar sumbangan tersebut?	Ada beberapa yang kesulitan, terutama dari keluarga yang bekerja sebagai buruh tani. Kami biasanya memberikan kelonggaran cicilan yang lebih panjang, atau dalam kasus tertentu ada pengurangan yang diputuskan bersama yayasan

7.	Apakah ada kebijakan pembebasan biaya bagi siswa yang benar-benar tidak mampu?	Ada, meski tidak secara formal tertulis. Bagi yang benar-benar tidak mampu dan sudah ada rekomendasi dari RT atau kelurahan, kami berikan keringanan. Tapi harus melalui prosedur pengajuan terlebih dahulu.
8.	Jika SPP dan sumbangan dihapuskan, apakah dana BOS yang ada saat ini cukup menggantikannya?	Tidak cukup sama sekali. Dana BOS itu sudah ada pos-posnya sendiri sesuai juknis dan tidak bisa digunakan sembarangan. Kalau iuran dihapuskan tanpa penggantian yang sepadan, kami benar-benar tidak tahu dari mana menutupi biaya operasional, termasuk honor guru yang sebagian masih kami bayar dari iuran siswa.
9.	Apakah Ibu pernah mendengar Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024? Apakah Dinas Pendidikan atau Muhammadiyah pernah menyampaikan informasinya	Sejujurnya saya belum pernah mendengar atau mempelajari putusan tersebut. Tidak ada informasi yang masuk ke sekolah kami dari Dinas Pendidikan maupun dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah mengenai hal tersebut.
10.	Dari mana biasanya Ibu mendapatkan informasi tentang kebijakan atau regulasi baru terkait pendidikan?	Biasanya dari surat edaran Dinas Pendidikan, dari rapat koordinasi kepala sekolah yang diadakan Dinas, atau dari pemberitaan di media sosial. Tapi untuk putusan MK yang ini, memang tidak ada yang

		menyampaikan kepada kami sebelumnya.
11.	Setelah mengetahui adanya putusan MK tersebut, apakah kebijakan sumbangan pendidikan perlu ditinjau ulang?	Kalau memang itu adalah amanat hukum yang mengikat, tentu kami harus patuh. Tapi kami perlu ada kejelasan dulu apakah ada regulasi teknis dari pemerintah daerah, dan yang paling penting apakah ada jaminan subsidi pengganti dari pemerintah. Kami tidak bisa begitu saja menghapus sumbangan tanpa tahu dari mana menutupi kekurangannya.

Transkrip Wawancara III

Nama : Yusuf Iwan Purnomo
 Jabatan : Kepala MTs Rifa'iyah Kesesi
 Tanggal Wawancara : 21 Mei 2026
 Tempat Wawancara : Ruang Kepala MTs Rifa'iyah Kesesi

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah MTs Rifa'iyah Kesesi berada di bawah naungan Dinas	MTs Rifa'iyah Kesesi berada di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan, bukan Dinas Pendidikan. Jadi pembinaan dan

	Pendidikan atau Kementerian Agama?	pengawasan kami dilakukan oleh Kemenag, termasuk dalam hal kurikulum dan pelaporan.
2.	Apakah MTs Rifa'iyah Kesesi menerima dana BOS? Apakah sudah mencukupi?	Kami menerima dana BOS dari pemerintah. Tapi kalau ditanya cukup, jujur saja belum cukup untuk semua kebutuhan. Makanya kami masih menerapkan SPP bulanan sebesar Rp40.000 untuk menutupi kekurangan operasional yang tidak bisa dipenuhi oleh BOS.
1.	Sudah berapa lama kebijakan SPP Rp40.000 dan pembebasan bagi siswa yatim piatu ini berjalan?	Kebijakan SPP ini sudah berjalan cukup lama, sudah beberapa tahun. Dan kebijakan membebaskan SPP bagi anak yatim piatu memang sudah menjadi komitmen kami sejak awal sebagai bentuk kepedulian sosial madrasah. Ini juga sejalan dengan nilai-nilai Rifa'iyah yang menekankan kepedulian terhadap kaum dhuafa.
2.	Bagaimana sekolah mendanai operasionalnya untuk menutupi kekurangan akibat pembebasan SPP tersebut?	Kami menutupinya dari dana BOS dan juga dari dukungan yayasan Rifa'iyah. Kadang juga ada donasi dari alumni atau masyarakat sekitar yang peduli dengan madrasah kami. Memang tidak mudah, tapi kami selalu berusaha agar operasional tetap berjalan.
3.	Apakah ada biaya lain selain SPP yang dikenakan kepada siswa?	Kami hanya menerapkan SPP bulanan tanpa ada pungutan pembangunan atau biaya tambahan lainnya. SPP sebesar

		Rp40.000 per bulan bagi siswa yang berstatus yatim piatu kami membebaskan pembayaran iuran sepenuhnya. Selain itu, jika ada keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi, kami juga memberikan kebijakan yang bersifat fleksibel.
4.	Dari mana Bapak pertama kali mengetahui Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024?	Ya, saya pernah mendengar mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, terutama dari pemberitaan di media dan diskusi di lingkungan pendidikan. Setahu saya, putusan itu berkaitan dengan upaya memperluas akses pendidikan dan mengurangi beban biaya yang harus ditanggung masyarakat.
5.	Sejauh mana pemahaman Bapak tentang isi dan dampak putusan MK tersebut bagi MTs Rifa'iyah?	Pemahaman saya masih terbatas pada apa yang saya baca di media. Intinya putusan itu mewajibkan negara untuk membiayai pendidikan dasar termasuk di sekolah swasta. Tapi untuk detail teknisnya, bagaimana mekanismenya dan apa kewajiban konkret kami sebagai sekolah, saya belum memahami sepenuhnya.
6.	Apakah setelah mengetahui putusan tersebut, pihak sekolah pernah mendiskusikannya secara internal?	Pernah disinggung dalam obrolan informal dengan beberapa rekan guru, tapi belum sampai pada diskusi formal atau rapat resmi. Kepala sekolah kami juga belum secara khusus membahasnya dalam forum internal sekolah.

7.	Apakah Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan pernah menyampaikan sosialisasi terkait putusan MK tersebut?	Belum pernah ada sosialisasi resmi dari Kemenag kepada kami terkait putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024. Kami tidak pernah menerima surat edaran, surat resmi, maupun undangan rapat koordinasi yang membahas hal tersebut
8.	Mengapa pihak madrasah belum mengambil langkah apapun meskipun sudah mengetahui putusan MK?	Karena belum ada instruksi resmi dari Kemenag maupun Dinas Pendidikan. Kami tidak bisa bertindak sendiri tanpa ada petunjuk teknis yang jelas. Selain itu, implementasi pendidikan gratis secara menyeluruh juga membutuhkan kepastian subsidi dari pemerintah. Kami khawatir jika menggratiskan tanpa ada kompensasi, madrasah justru tidak bisa beroperasi dengan baik.

Transkrip Wawancara IV

Nama : Anas Munawaroh HS, S.T., M.Si.
 Jabatan : Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian
 Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan
 Tanggal Wawancara : 18 Juni 2026
 Tempat Wawancara : Ruang rapat Dinas Pendidikan

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Berdasarkan data Dinas Pendidikan, berapa jumlah total sekolah	Berdasarkan data yang kami miliki, di Kecamatan Kesesi terdapat 3 SMP swasta yang aktif beroperasi, yaitu

	swasta jenjang SMP yang beroperasi di Kecamatan Kesesi saat ini?	SMP NU Kesesi, SMP Muhammadiyah Kesesi, dan satu lagi. Untuk MTs yang berada di bawah Kemenag, itu bukan dalam pendataan kami langsung.
2.	Apakah Dinas Pendidikan memiliki data lengkap mengenai jumlah siswa di setiap sekolah swasta di Kecamatan Kesesi?	Ada, data siswa kami peroleh dari sistem DAPODIK yang dilaporkan setiap semester oleh masing-masing sekolah. Datanya bisa kami berikan untuk keperluan penelitian, silakan ajukan surat permohonan data resmi ke kantor kami.
3.	Apakah daya tampung SMP Negeri di Kecamatan Kesesi sudah mencukupi untuk menampung seluruh anak usia sekolah?	Belum mencukupi sepenuhnya. Kapasitas SMP Negeri di Kecamatan Kesesi memang terbatas, sehingga cukup banyak lulusan SD yang harus melanjutkan ke SMP swasta karena tidak mendapat tempat di negeri. Ini menjadi salah satu alasan mengapa keberadaan sekolah swasta di sana sangat penting.
4.	Berapa besaran dana BOS yang saat ini diterima oleh sekolah swasta jenjang SMP per siswa per tahun?	Besaran BOS untuk jenjang SMP saat ini mengikuti ketentuan pusat, yaitu Rp[ISI SESUAI KETENTUAN BERLAKU] per siswa per tahun. Besaran ini sama antara sekolah negeri dan swasta.
5.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya Putusan MK Nomor	Saya kurang mengetahui terkait putusan MK tersebut. Kami di Dinas Pendidikan belum menerima informasi

	3/PUU-XXII/2024 yang berkaitan dengan kewajiban negara membiayai pendidikan dasar di sekolah swasta?	resmi atau arahan dari pemerintah pusat maupun Kementerian Pendidikan mengenai hal tersebut.
6.	Apakah Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan memang belum pernah menerima surat edaran atau pemberitahuan apapun dari Kementerian Pendidikan terkait putusan tersebut?	Sejauh yang saya ketahui, belum ada surat resmi atau edaran dari Kemendikdasmen yang khusus membahas implementasi putusan MK tersebut kepada kami di daerah. Kami baru mendengar ini dari Anda sekarang. Kalau memang ada putusan seperti itu, seharusnya ada petunjuk teknis yang diturunkan dari pusat agar kami bisa menindaklanjutinya.
7.	Apakah ada mekanisme rutin di Dinas Pendidikan untuk memantau putusan MK yang berkaitan dengan pendidikan?	Untuk pemantauan putusan MK secara khusus, kami tidak memiliki mekanisme yang terstruktur. Biasanya kami menunggu arahan dari Kemendikdasmen atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kalau tidak ada pemberitahuan resmi yang turun, kami tidak secara aktif mencari informasi tentang putusan-putusan MK
8.	Apakah Dinas Pendidikan pernah melakukan sosialisasi kebijakan pendidikan gratis dalam bentuk apapun kepada sekolah	Sampai saat ini kami memang belum melakukan sosialisasi khusus terkait Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 karena masih menunggu petunjuk teknis dan arahan lebih lanjut

	swasta di Kecamatan Kesesi dalam satu tahun terakhir?	dari pemerintah pusat mengenai implementasinya di daerah.
9.	Bagaimana mekanisme yang biasanya digunakan Dinas Pendidikan untuk menyampaikan informasi kebijakan baru kepada sekolah swasta?	Biasanya melalui surat edaran resmi yang dikirimkan ke masing-masing sekolah, atau melalui rapat koordinasi kepala sekolah yang kami adakan secara berkala. Untuk kebijakan yang lebih teknis, kadang juga kami sampaikan lewat pengawas sekolah yang rutin berkunjung ke sekolah-sekolah di kecamatan.
10.	Apakah ada kendala komunikasi antara Dinas Pendidikan dengan sekolah swasta di Kecamatan Kesesi?	Jarak memang menjadi salah satu tantangan, apalagi Kecamatan Kesesi berada di wilayah selatan yang cukup jauh dari pusat kota. Tapi kami berusaha tetap menjaga komunikasi melalui saluran resmi dan pengawas sekolah yang bertugas di wilayah tersebut.
11.	Apakah saat ini sudah terdapat Peraturan Bupati atau regulasi daerah yang mengatur pembiayaan pendidikan di sekolah swasta di Kabupaten Pekalongan?	Untuk regulasi khusus tentang subsidi pendidikan di sekolah swasta di luar BOS, sejauh yang saya ketahui belum ada Peraturan Bupati yang secara khusus mengaturnya. Yang ada adalah regulasi terkait pengelolaan BOS dan beberapa program bantuan pendidikan yang bersumber dari APBD.
12.	Apakah APBD Kabupaten Pekalongan	Anggaran khusus untuk subsidi operasional sekolah swasta di luar BOS

	sudah mengalokasikan anggaran khusus untuk subsidi pendidikan di sekolah swasta	saat ini belum ada yang dialokasikan secara spesifik di APBD Kabupaten Pekalongan. Anggaran pendidikan daerah kami lebih banyak dialokasikan untuk sekolah negeri dan program-program prioritas pemerintah daerah.
13.	Apa langkah paling mendesak yang harus dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan agar putusan MK ini dapat mulai diimplementasikan	Yang pertama dan paling mendesak adalah kami harus mendapatkan petunjuk teknis yang jelas dari Kemendikdasmen. Setelah itu baru kami bisa menyusun regulasi turunan di tingkat daerah dan melakukan sosialisasi kepada sekolah-sekolah swasta. Tanpa petunjuk teknis dari pusat, kami tidak bisa bergerak sendiri.

Transkrip Wawancara V

Nama : Wahyuni
 Jabatan : Wali murid SMP Muhammadiyah Kesesi
 Tanggal Wawancara : 22 Mei 2026
 Tempat Wawancara : Halaman rumah Ibu Wahyuni

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa alasan utama Ibu memilih menyekolahkan	Waktu itu anak saya tidak diterima di SMP Negeri karena kuotanya sudah penuh. Daripada tidak sekolah, kami

	anak di SMP Muhammadiyah Kesesi?	pilih SMP Muhammadiyah yang letaknya juga tidak terlalu jauh dari rumah. Selain itu, kami juga ingin anak mendapat pendidikan agama yang baik.
2.	Apakah sebelumnya pernah mencoba mendaftar ke SMP Negeri?	Sudah, tapi tidak diterima. Katanya sudah penuh. Kami sempat khawatir anak tidak bisa melanjutkan sekolah, tapi akhirnya langsung daftarkan ke SMP Muhammadiyah.
3.	Apa pekerjaan Ibu dan suami? Apakah penghasilan sudah cukup untuk kebutuhan sehari-hari termasuk biaya sekolah?	Suami saya bekerja sebagai buruh tani, kadang juga serabutan kalau musim tanam selesai. Saya sendiri kadang bantu-bantu tetangga atau jualan kecil-kecilan. Penghasilan tidak menentu, tapi alhamdulillah masih bisa mencukupi kebutuhan pokok, meskipun harus hemat-hemat.
4.	Saat ini biaya apa saja yang Ibu keluarkan setiap bulan untuk keperluan sekolah anak?	Ada SPP Rp60.000 per bulan, terus uang jajan setiap hari, kadang ada kebutuhan buku atau seragam. Kalau ditotal sebulan mungkin bisa sampai Rp150.000 sampai Rp200.000-an untuk keperluan sekolah saja.
5.	Bagaimana dengan sumbangan pendidikan yang bertahap — Rp500.000 di tahun pertama, Rp400.000 di tahun kedua, dan Rp300.000 di tahun ketiga?	Untuk iuran orang tua masih cukup terjangkau, tetapi karena ada tambahan sumbangan pendidikan, terkadang kami harus mengatur keuangan keluarga dengan lebih hati-hati. Apalagi kalau pas musim paceklik dan

	Apakah Ibu merasa keberatan?	suami tidak banyak dapat kerja, itu yang agak berat.
6.	Apakah Ibu pernah mendengar bahwa ada putusan dari Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa siswa di sekolah swasta seharusnya berhak mendapatkan pendidikan gratis yang dibiayai negara?	Belum pernah dengar sama sekali. Saya tidak tahu kalau ada putusan seperti itu. Selama ini kami hanya pasrah saja, karena memang begitu adanya kalau sekolah swasta ya harus bayar.
8.	Apakah pihak sekolah atau pemerintah pernah menyampaikan informasi kepada orang tua siswa mengenai hak atas pendidikan gratis?	Belum pernah ada yang menyampaikan. Dari sekolah tidak pernah ada pengumuman seperti itu. Dari pemerintah apalagi, tidak pernah ada sosialisasi yang sampai ke kami warga sini.
9.	Apakah pemerintah daerah selama ini sudah cukup memperhatikan kebutuhan masyarakat yang menyekolahkan anaknya di sekolah swasta	Jujur, kami tidak terlalu merasakan perhatian dari pemerintah daerah untuk urusan biaya sekolah swasta ini. Memang ada BOS, tapi manfaatnya lebih ke sekolah langsung, bukan ke orang tua. Kami masih harus bayar iuran seperti biasa. Kalau pemerintah memang peduli, harusnya ada bantuan langsung yang meringankan beban orang tua.

Transkrip Wawancara VI

Nama : Daryonah

Jabatan : Wali Murid SMP NU Kesesi

Tanggal Wawancara : 22 Mei 2026

Tempat Wawancara : Halaman rumah ibu Daryonah

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa alasan utama ibu memilih menyekolahkan anak di SMP NU Kesesi?	Karena saya ingin anak saya mendapat pendidikan agama yang baik dari lingkungan Nahdlatul Ulama.
2.	Apakah sebelumnya pernah mendaftar ke SMP Negeri? Apa hasilnya?	Tidak mendaftar karena tahu kapasitasnya terbatas.
3.	Apa pekerjaan Ibu sehari-hari? Apakah penghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari termasuk biaya sekolah anak?	Bekerja sebagai pedagang sayur keliling. Penghasilan tidak menentu, cukup untuk kebutuhan pokok tapi harus hemat untuk biaya sekolah.
4.	Saat ini biaya apa saja yang Ibu keluarkan setiap bulan untuk keperluan sekolah anak di SMP NU Kesesi?	Ada iuran orang tua Rp60.000 per bulan, ditambah uang jajan dan transportasi. Tidak ada biaya tambahan lain seperti uang gedung.
5.	Apakah iuran bulanan sebesar Rp60.000 tersebut terasa memberatkan bagi keluarga Ibu?	Masih bisa dijangkau meskipun kadang agak berat kalau penghasilan sedang tidak lancar, terutama bagi yang bekerja sebagai pedagang sayur keliling.
6.	Apakah Ibu pernah mendengar bahwa ada putusan dari Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa siswa di sekolah swasta berhak	Belum pernah dengar sama sekali. Tidak ada informasi seperti itu yang pernah sampai ke kami.

	mendapatkan pendidikan gratis yang dibiayai oleh negara?	
7.	Apakah pihak sekolah SMP NU Kesesi atau pemerintah pernah menyampaikan informasi mengenai hak atas pendidikan gratis kepada orang tua siswa?	Belum pernah ada pengumuman atau sosialisasi seperti itu dari sekolah maupun dari pemerintah daerah.

Transkrip Wawancara VII

Nama : Suweni
 Jabatan : Wali Murid Muhammadiyah Kesesi
 Tanggal Wawancara : 22 Mei 2026
 Tempat Wawancara : Halaman rumah ibu Suweni

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa alasan utama Ibu memilih menyekolahkan	Ingin anak mendapat pendidikan agama yang kuat sesuai ajaran Rifa'iyah

	anak di MTs Rifa'iyah Kesesi?	
2.	Apakah sebelumnya pernah mendaftar ke SMP Negeri atau MTs Negeri?	memang dari awal ingin di MTs berbasis pesantren Rifa'iyah.
3.	Apa pekerjaan Ibu sehari-hari? Apakah penghasilan cukup untuk kebutuhan sehari-hari termasuk biaya sekolah?	Sebagai pedagang toko sembako, Penghasilan tidak menentu dan terbatas, sehingga biaya sekolah menjadi salah satu pengeluaran yang perlu diperhatikan.
4.	Saat ini biaya apa saja yang Ibu keluarkan untuk keperluan sekolah anak di MTs Rifa'iyah Kesesi?	Hanya membayar SPP Rp40.000 per bulan. Tidak ada uang gedung atau pungutan tambahan lainnya.
5.	Apakah SPP sebesar Rp40.000 per bulan ini terasa terjangkau atau masih memberatkan bagi keluarga Ibu?	Relatif terjangkau dibanding sekolah swasta lain, tapi tetap ada bulan-bulan tertentu di mana pembayaran terasa berat terutama saat penghasilan sedang menurun
6.	Apakah Ibu pernah mendengar bahwa ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa siswa di madrasah swasta seperti MTs Rifa'iyah seharusnya berhak mendapatkan	Belum pernah mendengar sama sekali. Tidak ada informasi seperti itu yang pernah sampai ke kami baik dari madrasah maupun dari pemerintah.

	pendidikan gratis yang dibiayai oleh negara?	
7.	Apakah pihak MTs Rifa'iyah atau Kementerian Agama pernah menyampaikan informasi kepada orang tua siswa mengenai hak atas pendidikan gratis berdasarkan kebijakan pemerintah?	Belum pernah ada pemberitahuan atau sosialisasi seperti itu dari pihak madrasah maupun dari Kemenag. Kami tidak tahu kalau ternyata ada hak seperti itu.

Lampiran 4: Dokumentasi

Wawancara dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan



Wawancara dengan Kepala Sekolah SMP NU Kesesi



Wawancara dengan Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Kesesi



Wawancara dengan Kepala MTs Rifa'iyah Kesesi



Wawancara dengan Wali murid SMP NU Kesesi



Wawancara dengan Wali murid SMP Muhammadiyah Kesesi



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas diri

1. Nama : Dewinta Ristanti
2. NIM : 10322070
3. Tempat, Tgl Lahir : Pekalongan, 22 Oktober 2004
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Agama : Islam
6. Alamat : Sukorejo Rt 14 Rw 07, Kecamatan Kesesi,
Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah 51162
7. No HP : 085702549054
8. E-mail : dewinta.ristanti@mhs.uingusdur.ac.id
9. Program Studi : Hukum Tata Negara
10. Fakultas : Fakultas Syariah
11. Universitas : UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
12. Nama Ayah : Wasito
13. Pekerjaan Ayah : Buruh
14. Nama Ibu : Kusniati
15. Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga

Riwayat Pendidikan

1. SD / MI : SD N 01 Sukorejo (2012 – 2017)
2. SMP / MTs : SMP N 3 Sragi (2017 – 2019)
3. SMK / SMA : SMA N 1 Kesesi (2019 – 2022)
4. S1 : UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
Program Studi Hukum Keluarga Islam (2022 – 2026)